PERSETUJUAN PEMBELAJARAN ALIF IQRA

Nomor: 102/CRO/ALIFIQRA/VI/2026

Persetujuan Pembelajaran ini merupakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Sahabat Alif Indonesia ("ALIF IQRA") dan berlaku bagi setiap Murid dan/atau Wali Murid yang mendaftarkan diri pada program pembelajaran ALIF IQRA. Dengan menandatangani dokumen ini dan/atau melakukan pendaftaran, Murid dan/atau Wali Murid menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya.

1. INFORMASI UMUM

1.1. ALIF IQRA merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pembelajaran Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Islam secara tatap muka (offline) maupun daring (online).

1.2. Selama masa pembelajaran, Murid berhak mengikuti program sesuai paket yang dipilih dengan mematuhi seluruh syarat, ketentuan, dan kebijakan yang berlaku di ALIF IQRA.

1.3. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan oleh Guru ALIF IQRA sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

2. PENDAFTARAN MURID BARU

2.1. Calon Murid dapat mengikuti kelas trial maksimal 2 (dua) kali pertemuan dengan guru yang berbeda dan wajib melakukan pembayaran biaya trial untuk setiap pertemuan.

2.2. Pendaftaran berlaku bagi calon Murid yang belum terdaftar sebagai Murid aktif ALIF IQRA.

2.3. Pendaftaran dilakukan melalui formulir resmi yang disediakan ALIF IQRA dengan mengisi data secara lengkap dan benar.

2.4. Nomor telepon dan alamat email yang dicantumkan harus aktif dan dapat dihubungi.

2.5. Alamat pembelajaran tidak dapat berubah selama paket pembelajaran berlangsung, kecuali atas persetujuan ALIF IQRA.

2.6. Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja sesuai ketersediaan guru.

3. LAPORAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

3.1. Guru akan mengisi laporan perkembangan belajar melalui Student Learning Progress yang dapat diakses oleh Wali Murid maksimal 2 x 24 jam setelah pembelajaran.

3.2. Murid akan mengikuti Assessment Quran Studies setelah

menyelesaikan target pembelajaran pada setiap level.

3.3. ALIF IQRA dapat menyelenggarakan Parents-Teacher-Student Conference (PTSC) sebagai sarana evaluasi perkembangan belajar Murid bersama tim akademik.

4. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

4.1. Murid wajib mengenakan pakaian yang sopan dan Islami selama pembelajaran berlangsung.

4.2. Murid wajib menyediakan meja belajar, alat tulis, dan lingkungan belajar yang kondusif.

4.3. Untuk pembelajaran online, Murid wajib mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran berlangsung.

4.4. Murid diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati.

4.5. Perubahan jadwal pembelajaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

4.5.1. karena sakit, konfirmasi paling lambat 24 jam sebelum jadwal belajar;

4.5.2. Karena bepergian atau keperluan lain yang telah diketahui. sebelumnya, konfirmasi paling lambat 48 jam sebelum jadwal belajar.

4.6. Untuk pembelajaran offline, apabila Murid/Wali Murid membatalkan pembelajaran secara mendadak (maksimal 1 jam sebelum jadwal) dan Guru telah berangkat atau tiba di lokasi, maka pembelajaran tersebut dianggap terlaksana dan dihitung 1 (satu) kali pertemuan.

4.7. Untuk pembelajaran online, apabila Guru telah menunggu selama 20 menit dan murid tidak hadir tanpa konfirmasi, maka pembelajaran tersebut dianggap terlaksana dan dihitung 1 (satu) kali pertemuan.

4.8. Wali Murid dapat menyampaikan masukan, kritik, atau evaluasi terhadap Guru kepada Customer Relations Officer (CRO).

4.9. Seluruh komunikasi terkait jadwal, pembayaran, keluhan, dan pergantian Guru dilakukan melalui CRO ALIF IQRA.

4.10. Wali Murid dan Guru tidak diperkenankan melakukan transaksi atau perjanjian pembelajaran di luar ALIF IQRA.

4.11. Guru yang mengajar pada ALIF IQRA merupakan Mitra yang bekerja sama berdasarkan perjanjian kemitraan dan bukan merupakan karyawan ALIF IQRA.

4.12. Bahwa apabila Mitra Guru melakukan pelanggaran, perbuatan

melawan hukum, tindak pidana, atau tindakan lain di luar pelaksanaan pembelajaran resmi, di luar ruang lingkup kerja sama dengan ALIF IQRA, atau di luar tugas yang diberikan oleh ALIF IQRA, maka tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Mitra Guru yang bersangkutan. Bahwa dalam hal demikian, ALIF IQRA tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan, klaim, gugatan, maupun kerugian yang timbul akibat tindakan pribadi Mitra Guru tersebut.

4.13. Bahwa apabila pelanggaran dilakukan oleh Mitra Guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar ALIF IQRA, ALIF IQRA berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menghilangkan tanggung jawab pribadi Mitra Guru atas perbuatannya.

5. KETENTUAN PAKET GROUPING

5.1. Paket grouping terdiri dari maksimal 3 anak yang diajar oleh 1 Guru.

5.2. Paket grouping hanya berlaku untuk anak dengan usia atau level pembelajaran yang sama dan dilaksanakan di 1 lokasi yang disepakati bersama.

5.3. Durasi pembelajaran adalah 120 menit per sesi dan tidak dapat dibagi.

5.4. Apabila salah satu peserta berhalangan hadir, pembelajaran tetap berlangsung sesuai jadwal dan tidak dapat dijadwalkan ulang.

5.5. Pembayaran dan laporan pembelajaran dikoordinasikan melalui 1 wali murid yang ditunjuk sebagai perwakilan kelompok.

6. PEMBAYARAN

6.1. Pembayaran dilakukan di awal sebelum pembelajaran dimulai.

6.2. Komponen pembayaran meliputi:

6.2.1. Biaya registrasi;

6.2.2. Biaya paket pembelajaran;

6.2.3. Modul pembelajaran (jika ada);

6.3. Biaya pengiriman (jika ada).Paket pembelajaran dihitung berdasarkan jumlah pertemuan, bukan berdasarkan bulan kalender.

6.4. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui metode pembayaran resmi yang disediakan ALIF IQRA.

6.5. Bukti pembayaran yang sah adalah pembayaran yang tercatat pada sistem ALIF IQRA.

6.6. Invoice paket lanjutan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum paket berakhir.
6.7. Apabila pembayaran paket lanjutan belum diterima sampai paket berakhir, maka kegiatan belajar mengajar dapat dihentikan sementara sampai pembayaran dilakukan.
6.8. Setiap paket pembelajaran memiliki masa berlaku 6 minggu hitungan kalender sejak tanggal pertemuan pertama paket berjalan atau jadwal pembelajaran pertama yang sudah ditetapkan.
6.9. Apabila hingga berakhirnya masa berlaku paket masih terdapat sisa pertemuan yang belum digunakan karena alasan yang berasal dari Murid dan/atau Wali Murid, maka sisa pertemuan tersebut dinyatakan hangus dan tidak dapat diuangkan kembali maupun dipindahkan ke periode berikutnya.
6.10. Ketentuan pada poin (8) tidak berlaku apabila sisa pertemuan belum terlaksana karena kendala yang berasal dari ALIF IQRA.

7. KEBIJAKAN REFUND

7.1. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan setelah paket pembelajaran dimulai.
7.2. Refund hanya dapat diajukan apabila paket pembelajaran belum dimulai.
7.3. Refund sebelum paket dimulai akan dikenakan potongan administrasi sebesar 30%, di luar biaya registrasi, modul, dan biaya lain yang telah digunakan.
7.4. Apabila terdapat pengaduan atau keluhan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak ALIF IQRA dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang berlaku, maka refund dapat diberikan tanpa potongan biaya.
7.5. Dalam kondisi Force Majeure (bencana alam, musibah besar, atau keadaan darurat yang menyebabkan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan), refund dapat diproses hingga 100% apabila paket belum dimulai.
7.6. Pengajuan refund dilakukan melalui formulir resmi ALIF IQRA.
7.7. Proses refund memerlukan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh dokumen diterima lengkap.

8. KONSEKUENSI KEAKTIFAN MURID

Apabila Murid tidak melakukan pembelajaran dan tidak melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka status Murid dinyatakan nonaktif dan wajib melakukan registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

9. PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMENTASI

9.1. Murid dan Wali Murid memberikan izin kepada ALIF IQRA untuk menyimpan data yang diperlukan guna keperluan administrasi dan pelaksanaan pembelajaran.

9.2. Dokumentasi kegiatan pembelajaran hanya akan digunakan untuk keperluan akademik, pelaporan, dan promosi ALIF IQRA dengan tetap menjaga privasi Murid.

9.3. Murid atau Wali Murid dapat mengajukan keberatan penggunaan dokumentasi secara tertulis kepada ALIF IQRA.

10. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Dengan menandatangani persetujuan ini, Murid dan/atau Wali Murid menyatakan bahwa:

10.1. Telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi persetujuan ini.

10.2. Bersedia mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku di ALIF IQRA.

10.3. Memberikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

10.4. Apabila Murid berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka seluruh hak dan kewajiban dalam persetujuan ini menjadi tanggung jawab Wali Murid.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN

11.1. **Perubahan Ketentuan**

ALIF IQRA berhak melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan pembelajaran, kebijakan operasional, maupun layanan apabila diperlukan. Setiap perubahan akan diberitahukan kepada Murid dan/atau Wali Murid melalui media komunikasi resmi ALIF IQRA dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan.

11.2. **Keadaan Kahar (Force Majeure)**

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain di luar kendali ALIF IQRA, maka ALIF IQRA berhak melakukan penjadwalan ulang, perubahan metode pembelajaran, atau kebijakan lain yang dianggap perlu

11.3. **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini, ALIF IQRA dan Murid dan/atau Wali Murid sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

11.4. **Keabsahan Persetujuan**

Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam persetujuan ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat para pihak.

11.5. **Hukum Yang Berlaku**

Persetujuan ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipatuhi bersama.

Menyetujui,

Wali Murid / Murid ALIF IQRA